



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) DI HANNOVER

PEMBUKAAN

Atas kesadaran yang penuh akan kewajiban menuntut ilmu, menjalin persatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dan berpartisipasi aktif untuk menjadi wadah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membina hubungan baik dan membangun jaringan yang luas dengan dunia internasional, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami putra-putri Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Hannover, Jerman menghimpun diri dalam wadah PPI Hannover sebagai cabang dari PPI Jerman.

ANGGARAN DASAR

BAB 1

TATA ORGANISASI

Pasal 1

Nama dan Waktu :

- (1) Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hannover atau disingkat PPI Hannover. Diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman menjadi Vereinigung Indonesischer Studenten in Hannover. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Students Association in Hannover.
- (2) PPI Hannover didirikan di Hannover sebagai cabang dari PPI Jerman.
- (3) Arsip paling awal yang tercatat sebagai kegiatan PPI Hannover adalah pada tahun 2004.

Pasal 2

Tempat :

PPI Hannover berkedudukan di kota Hannover, Lower Saxony, Jerman.



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

Pasal 3

Sifat dan Bentuk :

PPI Hannover sebagai bagian dari PPI Jerman adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, politis non partais, ilmiah, sosial dan independen perhimpunan.

Pasal 4

Lambang :

Lambang PPI Hannover berbentuk lingkaran berwarna biru dengan tulisan PPI Hannover, garis tepi melingkar berwarna putih, serta gambar kuda di atas huruf I yang melambangkan simbol kota Hannover.



Makna Lambang :

Warna biru melambangkan kebebasan, inspirasi dan kesetiaan. Warna ini dianggap sesuai untuk melambangkan PPI Hannover sebagai wadah inspirasi pelajar Indonesia Hannover yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan serta senantiasa mengembangkan potensinya untuk semakin maju.

Lambang kuda adalah lambang kota Hannover, dan merupakan binatang yang melambangkan kekuatan dan dorongan untuk maju.

Pasal 5

Asas dan Dasar :

PPI Hannover merupakan anggota dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Jerman (PPI Jerman) dan berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.



PPIJ HANNOVER

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER**

BAB 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pendirian PPI Hannover memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- (1) Menjadi wadah komunikasi dan informasi bagi seluruh anggotanya .
- (2) Memupuk persatuan dan kesatuan antar anggotanya.
- (3) Mempererat hubungan persaudaraan dengan PPI yang ada di kota lain baik skala regional maupun internasional.
- (4) Membina hubungan baik dengan masyarakat dan pelajar setempat.

BAB 3 KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan PPI Hannover bersifat terbuka bagi pelajar Indonesia (Gymnasium, Ausbildung, Studienkolleg, Bachelor, Master, Doktorat) dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di kota Hannover dan sekitarnya.
- (2) Hal-hal selanjutnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB 4 KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kelengkapan organisasi PPI Hannover terdiri dari:
 - i. Musyawarah Anggota, yang kemudian disingkat MA, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PPI Hannover.
 - ii. Badan Pengurus, yang kemudian disingkat BP, merupakan lembaga yang menjalankan peran eksekutif dan bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi PPI Hannover. BP bertanggung jawab kepada MA.
- (2) Hal-hal selanjutnya mengenai kelengkapan diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

BAB 5 SUMBER DAYA

Pasal 9

Sumber daya PPI Hannover diperoleh dari :

- (1) Iuran anggota PPI Hannover
- (2) Saldo kas kepengurusan sebelumnya
- (3) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
- (4) Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan PPI Hannover
- (5) Subsidi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan kewiraswastaan

BAB 6 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disetujui melalui MA dengan persetujuan minimal $\frac{1}{2} n+1$, dimana n adalah jumlah anggota biasa yang hadir.

BAB 7 PEMBUBARAN

Pasal 11

Bila MA tidak mencapai mufakat, penentuan keputusan dilakukan melalui sistem voting dengan suara minimal $\frac{1}{2} n+1$, dimana n adalah jumlah anggota biasa yang hadir.

BAB 8 HAL LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PPI Hannover. Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan PPI Hannover tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

BAB 9 PENUTUP

Pasal 13

Anggaran Dasar ini terdiri dari 9 Bab dan 13 Pasal, ditetapkan di Hannover, serta berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 2 Desember 2017.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB 1 KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Anggota PPI Hannover terdiri dari :
 - i. Anggota biasa: anggota yang telah memenuhi syarat dan terdaftar seperti yang ditetapkan pada bagian Anggaran Dasar PPI Hannover Bab III Pasal 7
 - ii. Anggota luar biasa:
 - a. anggota biasa yang masa studinya telah selesai atau tidak lagi berdomisili di Hannover,
 - b. bukan anggota biasa, tetapi memiliki kontribusi kepada PPI Hannover.
- (2) Keanggotaan PPI Hannover hilang apabila :
 - i. Mengundurkan diri secara tertulis kepada BP yang masa jabatannya sedang berlaku
 - ii. Dicabut oleh BP
 - iii. PPI Hannover dibubarkan
 - iv. Melakukan tindak kriminal

BAB 2 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Hak anggota biasa adalah :

- (1) Memperoleh informasi dari PPI Hannover
- (2) Mengikuti kegiatan PPI Hannover
- (3) Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh PPI Hannover
- (4) Dipilih maupun memilih
- (5) Memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

Pasal 3

Hak anggota luar biasa adalah :

- (1) Mengikuti kegiatan PPI Hannover.
- (2) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran, baik secara lisan maupun tertulis, secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan PPI Hannover.

Pasal 4

Kewajiban anggota biasa dan luar biasa adalah:

- (1) Menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan di dalam AD/ART, ketetapan dan keputusan MA, serta peraturan-peraturan lain yang sah dan berlaku.

BAB 3 SANKSI

Pasal 5

Anggota PPI Hannover:

- (1) Anggota PPI Hannover yang menyalahi AD/ART atau peraturan yang berlaku dapat diberi sanksi oleh BP yang disahkan oleh MA.
- (2) Sanksi-sanksi dijatuhkan dapat berupa:
 - i. Peringatan
 - ii. Perubahan status
 - iii. Sanksi-sanksi lainnya

BAB 4 MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 6

Ketentuan MA adalah sebagai berikut:

- (1) MA wajib dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) MA dapat diadakan oleh usulan sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota biasa atau BP PPI Hannover dengan alasan tertulis, dan disetujui oleh pimpinan. Pengusul MA diwajibkan hadir.
- (3) MA dipimpin oleh pimpinan/pihak yang ditunjuk oleh BP.
- (4) MA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh baik BP maupun anggota biasa/luar biasa yang tidak termasuk BP yang sedang bertugas.
- (5) Keputusan-keputusan dalam MA diadakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak atau voting.



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

- (6) Jika dalam cara pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama, maka BP berwenang mengambil kebijakan dalam penyelesaiannya dalam jangka waktu maksimal 2 x 24 jam.
- (7) Anggota sidang yang meninggalkan sidang kehilangan hak suara.

Pasal 7

MA dapat diselenggarakan dengan agenda antara lain:

- (1) Pengangkatan dan penurunan ketua PPI Hannover serta pembubaran BP,
- (2) Musyawarah Kerja kepengurusan,
- (3) Evaluasi kepengurusan dalam laporan pertanggungjawaban masa tengah atau akhir tahun,
- (4) Pengesahan perubahan AD/ART,
- (5) Pengangkatan anggota kehormatan PPI Hannover,
- (6) Pemberian sanksi kepada anggota PPI Hannover,
- (7) Bahasan penting lain yang disetujui BP.

BAB 5 KETUA

Pasal 8

Kriteria calon ketua PPI Hannover adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi calon ketua
- (2) Calon ketua bukan merupakan pengurus dan anggota aktif di salah satu partai politik

Pasal 9

Pencalonan dan pemilihan ketua PPI Hannover dilakukan secara langsung, dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Forum akan diberikan waktu maksimal 15 menit untuk mendiskusikan kandidat calon ketua.
- (2) Setiap orang dapat mengajukan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon ketua PPI
- (3) Calon ketua PPI Hannover yang mencalonkan/dicalonkan harus hadir di dalam rapat
- (4) Setiap calon diberikan waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan visi dan misinya, maupun gambaran setelah terpilih.
- (5) Forum diberikan waktu untuk tanya jawab seputar visi, misi, dan program kerja kandidat calon ketua PPI Hannover.
- (6) Setelah sesi tanya jawab, forum diberikan waktu untuk mendiskusikan visi, misi, jawaban, dan kompetensi masing-masing calon ketua.
- (7) Pemilihan akan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam keadaan dimana terdapat lebih dari satu kandidat, kandidat yang mendapatkan jumlah suara terbanyak terpilih menjadi Ketua PPI Hannover.



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

- (9) Pemungutan suara ulang akan dilakukan jika suara terbanyak pertama belum diperoleh.
- (10) Dalam keadaan dimana hanya terdapat satu kandidat, maka forum mendapatkan 1(satu) kali kesempatan untuk mengusulkan kandidat yang berasal dari forum. Apabila forum tidak/gagal mencalonkan kandidat tambahan, pemilihan dilanjutkan dengan pemungutan suara dengan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal. Kandidat akan terpilih menjadi ketua PPI Hannover jika jumlah setuju minimal sama dengan $\frac{1}{2} n+1$, dimana n merupakan jumlah pemilih.
- (11) Pemungutan suara ulang akan dilakukan jika jumlah setuju belum memenuhi $\frac{1}{2} n+1$.

Pasal 10

Syarat calon Ketua PPI Hannover adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota biasa dan tidak terkena sanksi
- (2) Tidak menjabat sebagai pengurus di PPI lainnya
- (3) Tidak duduk dalam panitia pemilihan ketua
- (4) Dan persyaratan lainnya yang diatur oleh panitia pemilihan umum ketua

Pasal 11

Masa jabatan ketua adalah satu periode kepengurusan (1 tahun) dan setelah itu bisa dipilih kembali sebagai ketua maksimal 2 kali periode kepengurusan.

Pasal 12

- (1) Ketua dapat mengajukan pengunduran diri dengan kondisi sebagai berikut:
 - i. Berhenti dari masa studi disebabkan satu dan lain hal,
 - ii. Kehilangan kapasitas untuk menjalankan tugas disebabkan oleh hal atau kejadian yang benar-benar mendesak seperti sakit, lumpuh dan sebagainya,
 - iii. Alasan lain yang masuk akal dan dapat diterima oleh BP.
- (2) Pengajuan pengunduran diri ketua PPI Hannover harus melalui surat tertulis yang diserahkan kepada BP dan disetujui oleh MA.

BAB 6 BADAN PENGURUS

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengurus harus merupakan anggota biasa PPI Hannover.
- (2) Struktur BP sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara
- (3) Struktur BP lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan diatur oleh ketua.



PPIJ HANNOVER

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER

Pasal 14

Masa jabatan BP adalah satu periode kepengurusan (1 tahun).

Pasal 15

Hak dan kewajiban BP adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan dan menjunjung tinggi landasan dan tujuan PPI Hannover
- (2) Menjunjung tinggi dan menaati semua ketentuan di AD/ART
- (3) Mengoordinasikan segala kegiatan yang melibatkan PPI Hannover
- (4) Memberikan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatannya kepada MA atau sewaktu diminta oleh MA
- (5) Membuat program kerja sesuai landasan, sifat, dan tujuan PPI Hannover serta aspirasi dari seluruh anggota PPI Hannover
- (6) Mengadakan musyawarah kerja
- (7) Mengusulkan sanksi kepada anggota PPI Hannover

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Badan Pengurus dapat dicabut oleh ketua Badan Pengurus dan/atau kesepakatan bersama dari Badan Pengurus pada masa jabatan tersebut melalui rapat pengurus.
- (2) BP dapat mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang masuk akal dan dapat diterima secara lisan dan tertulis kepada ketua.

BAB 7

KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 17

- (1) Anggota wajib membayar iuran anggota.
- (2) Besarnya iuran anggota ditetapkan dan disahkan melalui MA.
- (3) Iuran anggota akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPI Hannover dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi BP.
- (4) Rincian keuangan harus dilaporkan pada saat laporan pertanggungjawaban.

Pasal 18

- (1) Inventaris adalah barang-barang yang dimiliki oleh PPI Hannover.
- (2) Penanggung jawab inventaris ditentukan oleh Badan Pengurus.



PPIJ HANNOVER

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER**

- (3) Inventaris tercatat dengan jelas lokasi, jumlah, jenis, dan keadaan barang dan wajib dilaporkan pada saat laporan pertanggungjawaban.

BAB 8 RAPAT-RAPAT

Pasal 19

Rapat-rapat resmi yang diselenggarakan di dalam PPI Hannover adalah sebagai berikut:

- (1) Rapat Kerja
- (2) Rapat Pengurus

Pasal 20

Rapat Kerja atau Musyawarah Kerja, yaitu rapat yang diadakan untuk memperkenalkan BP baru dan program kerjanya.

Pasal 21

Rapat Pengurus, yaitu rapat internal BP yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh seluruh BP. Tata cara Rapat Pengurus diatur oleh ketua PPI Hannover.

BAB 9 KEGIATAN

Pasal 22

- (1) PPI Hannover harus melaksanakan kegiatan yang disetujui pada MA.
- (2) Seluruh kegiatan wajib dilaporkan pada laporan pertanggungjawaban.

BAB 10 KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam mengadakan acara, PPI Hannover bersifat terbuka dan mengutamakan kepentingan PPI Hannover.
- (2) PPI Hannover terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi dan/atau perusahaan lain.
- (3) PPI Hannover tidak memihak organisasi dan/atau perusahaan manapun.



PPIJ HANNOVER

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI JERMAN, CABANG HANNOVER**

BAB 11

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disetujui melalui MA dengan persetujuan minimal $(1/2)n+1$ dimana n adalah jumlah anggota biasa yang hadir.

BAB 12

HAL LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga akan diatur diperaturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh BP dan diketahui oleh anggota serta tidak boleh bertentangan dengan AD/ART

BAB 13

PENUTUP

Pasal 26

Anggaran rumah tangga ini terdiri dari 11 Bab dan 23 Pasal serta ditetapkan di Hannover dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 2 Desember 2017.

